

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 38 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- ABSTRAK : - bahwa pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No 28 Tahun 2020; PMK No 83/PMK.06/ 2016; PMK No 181/PMK.06/ 2016; PMK No 76/PMK.06/ 2019; PMK No 115/PMK.06/ 2020; PMK No 153/PMK.06/ 2021; PMK No 165/PMK.06/ 2021; PMK No 118 Tahun 2023; KMK No 334/KMK.01/2021.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentuk dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Tim Pengguna dengan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2024.
- Lampiran : - 1 halaman